



**WALINAGARI KAMANG HILIA
KABUPATEN AGAM**

**PERATURAN NAGARI KAMANG HILIA
NOMOR 04 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN NAGARI KAMANG HILIA
NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALINAGARI KAMANG HILIA,**

- Menimbang : a. Penetapan Status Kadaan Darurat Tertentu Siaga Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Kabupaten Agam;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan prioritas Penggunaan Dana desa membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak ekonomi atas Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) berupa penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19); dan/atau jaringan pengaman sosial di nagari; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf (b), perlu menetapkan Peraturan Nagari tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2020;
- c. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
- d. Bahwa Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (CONVID-19) di Desa Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- e. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Agam Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2018 Nomor 52).

- f. bahwa Peraturan Nagari tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, telah dibahas dan disepakati bersama oleh Badan Permusyawaratan Nagari dan Walinagari;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d, e dan f perlu menetapkan Peraturan Nagari Matua Hilia tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman {enyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
11. Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
12. Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
13. Peraturan Menteri Desa, Peraturan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Peraturan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (CONVID-19) di Desa Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
17. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Teringgal Desa, dan Transmigrasi Nomor 8

Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;

18. Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1261 /PRI.00/IV/2020 Tentang Pemberitahuan Peraturan Menteri Desa, Peraturan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Peraturan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
19. Surat Direktorat Jenderal Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 9/PRI.00/IV/2020 Tentang Petunjuk Teknis Pendataan Keluarga Calon Penerima BLT Dana Desa;
20. Surat Direktorat Jenderal Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 10/PRI.00/IV/2020 Tentang Penegasan Petunjuk Teknis Pendataan Keluarga Calon Penerima BLT Dana Desa;
21. Surat Direktorat Jenderal Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 12/PRI.00/IV/2020 Tentang Penegasan BLT Dana Desa;
22. Peraturan Bupati Agam Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Nagari Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2018 Nomor 33);
23. Peraturan Bupati Agam Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2018 Nomor 52);
24. Peraturan Bupati Agam Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2019 Nomor 33);
25. Peraturan Bupati Agam Nomor 48 Tahun 2019 Tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari; (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2019 Nomor 48);
26. Keputusan Bupati Agam Nomor 132 Tahun 2020 Tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Siaga Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona Di Kabupaten Agam;
27. Surat Sekretaris Daerah Nomor 41.1/164/DPMN/2020 Tentang Tanggap Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) menjadi dasar Bagi perubahan APBNagari

untuk Menggeser Pembelanjaan Bidang dan Sub-Bidang lain menjadi Bidang penanggulangan Bencana ,Keadaan arurat dan Mendesak nagari yang masuk dalam Wilayah Keadaan Luar Biasa (KLB) COVID-19 maka APBNagari dapat langsung diubah untuk memenuhi kebutuhan tanggap COVID-19 di Nagari;

28. Surat Sekretaris Daerah Nomor 140/203/DPMN/III-V/2020 Tentang Petunjuk Teknis Pendataan Keluarga Calon Penerima BLT Dana Desa;
29. Peraturan Nagari Kamang Hilia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Matua Hilia Periode 2017-2020 (Lembaran Nagari Matua Hilia Nomor 7 Tahun 2017);
30. Peraturan Nagari Matua Hilia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Nagari Matua Hilia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Anggaran pendapatan dan belanja Nagari Tahun 2020 (Lembaran Nagari Matua Hilia Nomor 2 Tahun 2020;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI KAMANG HILIA

dan

WALINAGARI KAMANG HILIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN NAGARI KAMANG HILIA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Dengan terjadinya wabah atau pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) maka setiap Nagari telah diinstruksikan untuk melakukan pergeseran atau perubahan anggaran dalam rangka pencegahan dan Pengantisipasi Penyebaran Pandemi tersebut.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Kamang Hilia Tahun Anggaran 2020 yang pada awalnya berjumlah Rp. 2.080.207.358,- ,menjadi Rp. 2.079.226.953,- atau dalam arti lain mengalami pengurangan sebesar Rp. 980.405,- dari jumlah anggaran awal tahun, ada beberapa kegiatan yang mengalami pergeseran dan dipindahkan ke bidang 5 Penanggulangan Bencana dan Keadaan Darurat dengan rincian sebagai berikut :

| | | |
|----------|--|---------------------------|
| 1 | Pendapatan Nagari | |
| a | Pendapatan Asli Nagari | Rp - |
| b | Pendapatan Transfer | Rp 1.882.996.034,- |
| | Dana Desa | Rp 763.330.000,- |
| | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | Rp 35.479.978,- |
| | Alokasi Dana Nagari | Rp 1.084.186.056,- |
| c | Lain-Lain Pendapatan Yang Sah | Rp 196.230.919,- |
| | Bunga Bank | Rp 3.230.911,- |
| | Pendapatan Nagari Sah Lainnya | Rp 193.000.000,- |
| | Jumlah Pendapatan | Rp 2.079.226.953,- |
| 2 | Belanja Nagari | |
| a | Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari | Rp 922.945.404,- |
| b | Bidang Pembangunan Nagari | Rp 373.781.765,- |
| c | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | Rp 225.738.500,- |
| d | Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rp 343.496.561,- |
| e | Bidang Penanggulangan Bencana dan Darurat | Rp 374.121.204,- |
| | Jumlah Belanja | Rp 2.240.832.922,- |
| | Surplus/ Defisit | (Rp 160.856.483,-) |

| | | |
|----------|--|-------------------------|
| 3 | Pembiayaan Nagari | |
| a | Penerimaan Pembiayaan | Rp 160.856.483,- |
| | Silpa Alokasi Dana Nagari (ADN) | Rp 52.587.583,- |
| | Silpa Dana Desa (DD) | Rp 88.881.241,- |
| | Silpa Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (PBH) | Rp 16.774.180,- |
| | Dana Lain-Lain (DLL) | Rp 2.613.479,- |
| | Selisih Pembiayaan | Rp 160.856.483,- |
| | Sisa Lebih/ Kurang Perhitungan Anggaran | Rp 0,- |

452.211.091

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagaimana dimaksud pada pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Nagari ini.

Pasal 3

Lampiran yang dimaksud pada ayat 2 memuat :

- a. APB Nagari;
- b. RAB Kegiatan BLT DD;
- c. Daftar Data Keluarga Calon Penerima BLT DD;
- d. Daftar Penyertaan Modal, jika tersedia;
- e. Daftar Dana Cadangan, jika tersedia; dan
- f. Daftar Kegiatan yang belum dilaksanakan di Tahun Anggaran sebelumnya, jika ada

Pasal 4

Walinagari menetapkan Peraturan Walinagari tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2020 sebagai Landasan Operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja terutama dalam penanganan pandemi Covid-19.

Pasal 5

1. Pemerintahan Nagari dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak.
2. Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan jenis anggaran belanja tak terduga.
3. Pemerintah Nagari dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Peraturan Nagari tentang Perubahan APB Nagari.
4. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
 - a. Pemerintah Nagari dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak.
 - b. Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
 - c. Pemerintah Nagari dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Peraturan Nagari tentang Perubahan APB Nagari.
 - d. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :

1. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintahan Nagari dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
2. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
3. Berada diluar kendali Pemerintahan Nagari; dan
4. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/ atau permasalahan social; dan
5. Berskala local Nagari.

Pasal 6

Dalam hal terjadi :


- a. Penambahan dan/ atau pengurangan dalam hal Pendapatan Nagari dalam Tahun berjalan;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukannya pergeseran antar objek belanja; dan
- c. Kegiatan yang belum dilaksanakan sebelum terjadinya Anggaran Perubahan yang akan menyebabkan Silpa pada akhir tahun anggaran berjalan.

Pasal 7

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dalam Lembaran Nagari Kamang Hilia.

Ditetapkan di Kamang Hilia
pada tanggal 19 Mei 2020
WALI NAGARI KAMANG HILIA


KHUDBI ELHAMI

Diundangkan di Kamang Hilia
Pada tanggal 19 Mei 2020
SEKRETARIS NAGARI


HANIF PUTRA

LEMBARAN NAGARI KAMANG HILIA TAHUN 2020 NOMOR 04